

PENULISAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG
DIRUGIKAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS PADA
ANGKUTAN *TRAVEL* DARAT



Diajukan oleh:

ABELARDO YOYADA TINAMBUNAN

NPM : 210514174

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG
DIRUGIKAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS PADA
ANGKUTAN *TRAVEL* DARAT



Diajukan oleh:

ABELARDO YOYADA TINAMBUNAN

NPM	: 210514174
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 17 Februari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Ign. Sumarsono Raharjo", is written over a faint circular official stamp.

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG
DIRUGIKAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS PADA
ANGKUTAN *TRAVEL* DARAT



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Maret 2025

Tempat : Pendadaran 1 Ruang Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

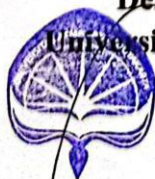
Anggota : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sang maha pengasih, karena telah memberikan kesabaran dan ketekunan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Pada Angkutan *Travel* Darat”** ini dengan lancar. Adapun penulisan ini dilakukan sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan ini bukan merupakan penulisan yang sempurna, namun berkat bantuan, dukungan, arahan, doa dari pihak-pihak yang ada dalam suka dan duka penulis, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajarkan penulis untuk menerapkan nilai-nilai unggul, inklusif, humanis, dan integritas.
2. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dari penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dalam perencanaan kuliah penulis selama ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta atas dedikasi tingginya untuk memberikan ilmu-ilmu hukum kepada penulis yang kelak akan sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu segala keperluan administrasi perkuliahan penulis.
7. Seluruh bapak penjaga parkir Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang sesekali menjadi teman bercanda dan bercerita bersama penulis.
8. Orang tua dari penulis yang selalu memberikan bantuan secara materiil dan imateriil ataupun terhadap jasmani dan rohani bagi penulis sehingga penulis bisa beranjak sampai pada tahap ini.
9. Saudara kandung dari penulis yaitu Elvita Dearti Tinambunan dan Rivaldi Tinambunan yang selalu membantu, memberikan nasihat serta masukan bagi penulis dalam perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga dari penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas segala bantuan doa yang diberikan.
11. Teman dan sahabat penulis di Wonosobo yaitu Agnes Kusuma, Aldy Nainggolan, Brandon Julian, Rizay Yohannes, dan Mico yang telah kebersamai penulis hingga saat ini.
12. Sahabat dan teman Kontrakan dari penulis selama penulis berada di Yogyakarta yaitu Imron Hamzah, Raya Divara, dan Yudas Tadeus yang

sudah penulis anggap seperti saudara sendiri serta telah menemani susah dan senangnya penulis di kota ini.

13. Anak-anak bawah pohon (*Cah Sorwit*) Adha Umar, Aloysius Arga, Ariel Wizar, Muhammad Arsyah, Bayu Satria, Dharmadika, Eugene Bria, Bernadus Kristian, Irman Saputra, Imron Hamzah, Maryos Aristhoss, Mario Rosario, Redinata Reynando, Nicolaus Lucky, Nong Bajo, Joshia Triassaputra, Bagus Pacu, Rafael Satria, Elwas Raka, dan Raya Divara atas solidaritas pertemanannya dari awal, pertengahan, hingga akhir perkuliahan ini.
14. Keluarga besar Asthabrata Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berdinamika bersama untuk mewujudkan nilai-nilai akademik, sosial, dan budaya.
15. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berdoa agar kelak kebaikan dari pihak-pihak tersebut akan dibalas oleh murah kasih Tuhan.

Demikian sedikit kata pengantar dari penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan penulis sendiri, pembaca, serta bagi bangsa dan negara.

Yogyakarta, 15 Februari 2025



Abelardo Yoyada Tinambunan

ABSTRACT

Traffic accident of shuttle bus be one of the problem in the transportation of people. The liability appears from that traffic accident for the carrier. Not certainly regulated about the amount of compensation for the passenger; besides there are many illegal compannies that operating arround. For that reasons sometimes the passengers did not get the compensation for their losses. This thesis is get to know about the liability and legal certainty of the compensation for passenger's losses. This thesis using a normative method by the library research and data analysis. The liability if the traffic accident of travel happened is lay on the company and the driver. Nevertheless, the compensation for passanger's losses is not the driver's liability but it's the company's liability according to the Article 191 UULLAJ. According to the Article 192 Paragraph (1) UULLAJ the liability principle based on presumption of liability principle. This Article become a general principle that obliges the travel company to compensate the passenger's losses. Furthermore, the liability could regulated by the clause each of the contract of carriage. There is no legal certainly about the amount of compensation for losses, so the companny could make their own contract clause. If the case brought to a court, the judge has a responsibility to provide justice.

Keyword: *Liability, traffic accident, shuttle bus, passenger, contract of carriage*

ABSTRAK

Kecelakaan travel menjadi suatu permasalahan yang ada pada ruang lingkup pengangkutan orang. Kecelakaan tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak pengangkut. Tidak diatur pasti mengenai tanggung jawab ganti kerugian yang harus diberikan kepada penumpang. Belum lagi masih ada banyak *travel* yang beroperasi tanpa izin. Hal-hal tersebut yang menyebabkan penumpang tidak memperoleh ganti kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang ada dan mengetahui aspek kepastian hukum dalam pemberian ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif melalui studi kepustakaan dan analisis data. Tanggung jawab hukum ketika terjadi kecelakaan angkutan travel darat ada pada perusahaan angkutan travel dan pengemudi. Terhadap ganti kerugian bukan menjadi tanggung jawab pengemudi melainkan perusahaan angkutan travel berdasarkan Pasal 191 UULLAJ. Berdasarkan Pasal 192 ayat (1) UULLAJ tanggung jawab hukum yang ada berdasarkan prinsip *presumption of liability*. Pasal ini menjadi prinsip umum yang mewajibkan perusahaan angkutan *travel* untuk mengganti kerugian penumpang. Tanggung jawab yang ada kemudian dapat diatur lebih lanjut dalam klausula perjanjian pengangkutan. Tidak ada kepastian hukum mengenai jumlah ganti kerugian yang ada, sehingga perusahaan *travel* akan membuat klausula perjanjiannya masing-masing. Ketika permasalahan sampai pada pengadilan, maka hakim memiliki peran untuk memberikan keadilan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab hukum, kecelakaan, angkutan *travel*, penumpang, perjanjian pengangkutan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Skripsi	21
BAB II PEMBAHASAN.....	23
A. Tanggung Jawab Hukum	23
1. Konsep mengenai tanggung jawab hukum	23
2. Prinsip tanggung jawab hukum pengangkutan	26
B. Angkutan <i>Travel</i> Darat	35
1. Klasifikasi angkutan travel darat	35
2. Legalitas angkutan <i>travel</i> darat.....	38
3. Kewajiban angkutan <i>travel</i> darat	42

C. Perjanjian Pengangkutan <i>Travel</i> Darat	47
1. Perjanjian pengangkutan <i>travel</i> darat sebagai perikatan	47
2. Sahnya perjanjian pengangkutan <i>travel</i> darat.....	50
3. Tidak terlaksananya perjanjian akibat kecelakaan lalu lintas	54
D. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang Pada Kecelakaan Angkutan <i>Travel</i> Darat	60
E. Kepastian Hukum Pemberian Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Angkutan <i>Travel</i> Darat.	74
BAB III PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR GAMBAR

1.1. Contoh tiket <i>Travel</i>	67
1.2. Contoh syarat dan ketentuan kecelakaan <i>travel</i>	68

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Februari 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Abelardo', with a horizontal line drawn underneath the name.

Abelardo Yoyada Tinambunan